BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 377 /KPTS/III.02/2019

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TAHUN 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan minat tenaga kesehatan bekerja di puskesmas dan untuk memotivasi dan meningkatkan kinerja tenaga kesehatan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat maka perlu diberikan penghargaan khusus atas prestasi dan pengabdiannya dalam pembangunan bidang kesehatan;

b. bahwa penilaian tenaga kesehatan teladan di Puskesmas Tahun 2019 telah dilakukan oleh Tim Penilai, sehingga perlu ditetapkan Tenaga Kesehatan Teladan terpilih;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Bagi Tenaga Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 830);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/261/KPTS/III.02/2019 tentang Tim Penilai Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tahun 2019;

2. Berita Acara Penetapan Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Kabupaten Lampung Barat Nomor : 800/409.a/III.02/2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Kesehatan Teladan di Puskesmas Tahun 2019 terdiri dari Kategori Bidan dan Kategori Perawat, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Kepada masing-masing Pemenang sebagaimana dimaksud diktum kesatu diberikan hadiah dari Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a. Peringkat I diberika uang sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
b. *Runner Up* diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

OPD | KABAG HUKUM
7 | ✓

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dalam Kegiatan Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 5 Juli 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 377 /KPTS/ III.02/2019
TANGGAL 5 Juli 2019

DAFTAR NAMA TENAGA KESEHATAN TELADAN DI PUSKESMAS
TAHUN 2019

NO	NAMA	PERINGKAT	PUSKESMAS	NILAI
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Tenaga Bidan Teladan			
1	Asri Tri Wahyu Aji, Amd.Keb	I	Batu Brak	97,77
2	Neni Santiodora, Amd.Keb	II *(Runner Up)*	Sekincau	97,48
	Tenaga Perawat Teladan			
1	Jumidah, Amd.Kep	II *(Runner Up)*	Kebun Tebu	79,53

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	